



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR
13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1464/SJ tanggal 30 April 2009, perihal Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan, setelah dievaluasi oleh Departemen Dalam Negeri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001 Nomor 13 Seri B-4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Agustus 2010

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 25 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA
Pembina Utama Muda NIP. 19590727 198103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN**

I. UMUM

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan, perlu ditindak lanjuti oleh karena Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa PKB dan PBB-KB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pengenaan retribusi terhadap kendaraan bermotor angkutan orang/barang yang memanfaatkan jalan Kabupaten akan menghambat arus lalu lintas barang dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi;
3. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Daerah dilarang menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 42